



PEMERINTAH KOTA KENDARI

**RENCANA AKSI KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI**



TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka disusun Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Penyusunan Rencana Aksi dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Aksi berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas yang akan dikerjakan, mengukur outcome (hasil) yang ingin dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan manfaat yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Rencana Aksi ini merupakan tahapan menuju pelayanan di bidang pendapatan daerah, dalam rangka upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah yang sesuai standar dan prosedur pelaksanaan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari tahun 2023. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

1.3. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Program Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota nomor 33 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari tahun 2023 - 2026;

1.4. DEFINISI

1. Indikator adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan / capaian kinerja suatu program/kegiatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan Pemerintahan Skala Nasional adalah urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
5. Urusan Pemerintahan Skala Provinsi adalah urusan pemerintahan yang bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
6. Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten / kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari

Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Kendari nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

1. TUGAS POKOK

Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan,
- pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- h. penyusunan dan evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari mengelola 11 (sebelas) jenis pajak daerah sedangkan pengelolaan retribusi daerah diserahkan kepada masing-masing SKPD Penghasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pemerintah Kota Kendari telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi, antara lain :

2.2. PERDA PAJAK DAERAH

- a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

2.3. PERDA RETRIBUSI DAERAH

2.3.1. RETRIBUSI JASA UMUM

- a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

2.3.2. RETRIBUSI JASA USAHA

- a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari adalah ***memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.***

3.2. Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah ***“meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi”***

Keterkaitan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari disajikan pada Tabel berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Mewujudkan Kota Kenari Kota Yang Layak Huni, Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi	MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	1. Persentase Realisasi pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	100%
				2. Persentase Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	50%

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Kebijakan dimaksudkan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam jangka waktu Tahun 2017-2022 yang keterkaitan sesuai tabel berikut :

Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah	a. Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak berbasis teknologi informasi b. Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan Efisien berbasis teknologi informasi c. Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak berbasis teknologi dan informasi

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk tahun anggaran 2023 urusan pemerintahan unsur penunjang urusan pemerintahan, bidang keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dengan total anggaran sebesar Rp. 38.271.216.518, terdiri atas beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian						Jumlah Anggaran (Rp.)
No	Program	No.	Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.889.349.492
		1.	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.778.008
				2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.778.008
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	17.932.249.715
				2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	305.749.249
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	106.706.000
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12.814.660
				2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.411.660
				3.	Penyediaan bahan logistik kantor	306.908.479
				4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	700.018.000
				5.	Fasilitasi kunjungan tamu	60.750.000
				6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	232.294.000
				7.	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	274.927.280
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.408.792
				2.	Pengadaan Mebel	36.603.328
				3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.171.000
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	14.999.998.464
				2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	90.429.912
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	538.222.312
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.416.660
				3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.713.965
2.	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.381.867.026
		1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	8.206.732

			2.	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	62.616.177
			3.	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	259.911.112
			4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	201.934.912
			5..	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	316.934.912
			6.	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	71.294.912
			7.	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	4.184.912
			8.	Penagihan pajak daerah	968.084.912
			9.	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	469.424.257
			10.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7.737.094
			11.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	11.537.094

Anggaran yang disiapkan diatas digunakan untuk menunjang pencapaian pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dengan maksimal. Dalam hal pencapaian target pajak daerah secara maksimal, Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari menyusun rencana penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta sesuai peruntukannya.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

Demikian Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari tahun 2023 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target dan besar harapan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari memberikan kontribusi bagi keuangan daerah dalam rangka pembiayaan tugas umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. PERANGKAT DAERAH : Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari
2. TUGAS : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. FUNGSI :
 - a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
 - c. perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - e. fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
 - f. pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
 - g. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - h. penyusunan dan evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
 - j. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

NO	TUJUAN				SASARAN					Cara Mencapai tujuan dan Sasaran		KET
	Uraian	Indikator	Formula	Target	Uraian	Indikator	Formula	2022	2023	Strategi Kebijakan	Program	
1	Memantapkan Kemampuan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pajak}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$	100%	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Persentase Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pajak}}{\text{PAD}} \times 100\%$	50%	50%	Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	

MATRIKS PENYELARASAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI T.A. 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Pagu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Persentase Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan pendapatan daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Dokumen laporan perencanaan pajak daerah	8.206.732	
				Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Tersedianya Dokumen produk hukum pajak daerah	62.616.177	
				Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Terlaksananya Edukasi dan Informasi pajak daerah	259.911.112	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak	201.934.912	
				Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Tersedianya Data base pajak daerah	316.934.912	
				Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Tersedianya Dokumen penilaian PBB dan BPHTB objek pajak	71.294.912	
				Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan konsultasi pajak daerah bagi masyarakat	4.184.912	
				Penagihan pajak daerah	Jumlah Laporan hasil penagihan pajak daerah	968.084.912	
				Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Terlaksananya Operasi Yustisi	469.424.257	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Realisasi Piutang Pajak	7.737.094	

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat dan hidayahnya sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dapat melakukan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari tahun 2023 dengan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2023 ini menjadi dasar dalam menetapkan target kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2023.

Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari tahun 2023 dapat dijadikan sebagai acuan dalam mewujudkan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Kendari, Januari 2023

4 KEPALA BADAN 

Hj. SATRIA DAMAYANTI, SE., M.E

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19731207 199303 2 006